



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Arbainah binti Jumri, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Besarang, 03 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sampang Mulia No. 5, RT. 004, Desa Pangkalan Sari, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon;

Jamilah binti Purwandi, tempat dan tanggal lahir di Besarang, 24 Maret 2006 / umur 17 tahun 9 bulan, NIK *****, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Sampang Mulia No. 5, RT. 004, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Sari, Kecamatan Basarang,
Kabupaten Kapuas;

Dengan calon suaminya;

Bakri bin Jaini,

tempat dan tanggal lahir di Pangkalan Sari, 10
Juli 1999 / umur 24 tahun 5 bulan, NIK
*****, agama Islam, pendidikan terakhir
Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Bangunan,
tempat kediaman di Sampang Mulia No. 4, RT.
004, Desa Pangkalan Sari, Kecamatan
Basarang, Kabupaten Kapuas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas namun
hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : 323/KUA.15.3.6/Pw.01/12/2023,
tanggal 19 Desember 2023, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan
pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat
usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon telah melakukan bimbingan pra nikah di KUA
Kecamatan Basarang, sesuai dengan surat nomor :
325/Kua.15.3.6/PW.00/12/2023, tanggal 21 Desember 2023;

4. Bahwa anak Pemohon telah melakukan konseling di Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor:
381.2/077/DP3APPKB/2023, tanggal 21 Desember 2023 dengan hasil
konseling dan observasi kesiapan pra nikah dinyatakan tidak layak untuk
menikah karena beberapa alasan yang tercantum dalam surat tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di UPT
Puskesmas Basarang sesuai dengan surat Keterangan Sehat Nomor:
1313/PKM-BG/TU-2/XII.2023, tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak satu tahun yang lalu dan calon anak Pemohon mempunyai niat baik dan bermaksud untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon karena anak Pemohon dan Pemohon yang sudah tidak mempunyai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah dan kebutuhan sehari-hari serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (mushaharah);
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Jamilah binti Purwandi** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Bakri bin Jaini**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut anak Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa ayahnya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa, dia telah menempuh pendidikan sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin karena akan menikahkannya dirinya (Jamilah binti Purwandi) namun ia masih kurang umur karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki yang menjadi calon suaminya bernama Bakri bin Jaini kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, sehingga hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat erat,

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sekarang ia sudah tinggal dirumah calon suaminya selama 1 bulan tetapi ia tidur bersama calon mertuanya;

- Bahwa ia telah siap menjalani rumah tangga dengan calon suaminya tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia ingin segera melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya karena ia sudah siap berumah tangga baik lahir maupun batin;
- Bahwa ia dengan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga atau mahram maupun sesusuan;
- Bahwa ia dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan ia tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, calon suaminya bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, ia kenal dengan Pemohon karena dia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Jamilah binti Purwandi;
- Bahwa ayahnya dan ayah anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, dia telah menempuh pendidikan sampai di Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan dirinya tetapi anak Pemohon masih kurang umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon karena ia telah menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, bahkan telah sangat erat, dan sekarang anak Pemohon telah tinggal di rumah orang tuanya bersama dirinya sejak 1 bulan yang lalu, meskipun dirinya dan anak Pemohon tidak pernah menikah secara sirri;
- Bahwa ia sudah siap menjalani rumah tangga dengan calon istrinya tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia dan anak Pemohon bergama Islam;
- Bahwa, dia telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau mahram, maupun sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai pria yang bernama Rusmini binti Daran di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia kenal dengan para Pemohon karena ia adalah ibu calon suami anak Pemohon dan juga calon besan Pemohon;
- Bahwa, suaminya telah lama meninggal dunia, begitu pula suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Jamilah binti Purwandi dengan anaknya yang bernama Bakri bin Jaini akan tetapi anak Pemohon masih kurang umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon karena ia telah menjalin hubungan 6 (enam) bulan yang lalu dan telah sangat erat, bahkan sekarang anak Pemohon tinggal di rumahnya dan tidak mau lagi pulang ke rumah orang tuanya sehingga anak Pemohon tidur bersamanya karena anaknya dan anak Pemohon belum menikah. Pemohon sudah berusaha menjemput anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa anaknya berstatus jejak dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa ia yakin anaknya mampu menghidupi calon isterinya karena saat ini anaknya sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau mahram maupun sesusuan;
- Bahwa, ia menyetujui perkawinan tersebut segera dilakukan, walaupun sebenarnya dirinya menyadari anak Pemohon masih belum dewasa;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orangtua sanggup untuk membimbing anak-anak mereka dalam berumah tangga setelah mereka menikah

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK *****, atas nama Pemohon I, tertanggal 03 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. [REDACTED] Fotokopi Kartu Keluarga Nomor *****, atas nama kepala keluarga Purwandi (suami Pemohon), tertanggal 12 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Sepihak atas nama Arbainah tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ****-LT-11092014-0022, atas nama Jamilah (anak Pemohon) tertanggal 11 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 010/MTs.17.10.20/PP.01.1/06/2022, atas nama Jamilah binti Purwandi, tertanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sullamul Ulum. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK *****, atas nama Bakri (calon suami anak Pemohon, tertanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jaini, Nomor 12 DPS/SKMD/II/2024, tanggal 23 Januari 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Sari, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 323/KUA.15.3.6/Pw.01/12/2023, tertanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan bersama anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka telah

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini yakni, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bersabar menunggu anak Pemohon cukup umur dahulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Jamilah binti

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwandi dengan calon suaminya bernama Bakri bin Jaini, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, karena anak Pemohon telah tinggal di rumah orang tua Calon Suaminya sekitar 1 (satu) bulan, telah saling menyayangi sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah tinggal bersama di rumah orang tua calon suaminya 1 (satu) bulan dan ia telah tidak bersekolah dan tidak bekerja;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, beralamt di Kabupaten Barito Kuala, bukan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas, namun berdasarkan relaas Panggilan untuk Pemohon, Pemohon telah dipanggil di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, maka terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Kapuas yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Sepihak yang aslinya dibuat oleh Pemohon dan bermaterai, bukti tersebut bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Purwandi (suami Pemohon) telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon, maka terbukti anak Pemohon adalah Jamilah binti Purwandi, beragama Islam, belum pernah kawin, pendidikan terakhir adalah Madrasah Tsanawiyah dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, maka terbukti calon suami anak Pemohon adalah Bakri bin Jaini, beragama Islam, belum pernah kawin, dan berumur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan atau telah cukup umur untuk kawin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jaini, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Jaini yakni ayah kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 18 Juli 2018;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 terbukti Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas yang kemudian ditolak, karena calon pengantin wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal umur perkawinan bagi calon mempelai wanita, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 yang isinya relevan dengan permohonan dispensasi kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, dan didukung keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon, oleh karena itu seluruh bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Jamilah binti Purwandi dengan seorang pria bernama Bakri bin Jaini, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai wanita belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak 6 bulan yang lalu;
5. Bahwa anak Pemohon sudah matang atau dewasa secara pola pikir dan tingkah laku serta sehat secara jasmani serta mandiri;
6. Bahwa anak Pemohon telah lulus Madrasah Tsanawiyah, memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk berumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Pertimbangan Petitum Umur Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi pria dan haid bagi wanita) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menilai calon suami anak Pemohon dari sisi mental dan penghasilan atau pendapatannya setiap bulan, agar terjamin kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani anak Pemohon, dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara mental dan penghasilan atau pendapatan mampu untuk menjadi suami dan kepala

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga karena sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, karena anak Pemohon sudah menginap di rumah calon suaminya selama 1 bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِعِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: "Apabila saling berhadapan dua kemudaratannya maka hindarilah kemudaratannya yang paling besar dengan memilih kemudaratannya yang paling kecil di antara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Jamilah binti Purwandi untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Bakri bin Jaini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Jamilah binti Purwandi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Bakri bin Jaini;

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Nafari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Fachruji, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Ahmad Nafari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Fachruji, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)